



BUPATI BATANG HARI

Muara Bulian, 14 September 2020

Nomor : 024/5741/BMD/BKD/2020
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Sifat : Penting
Hal : Persetujuan Pemusnahan
Barang Milik Daerah

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Dinas Perhubungan
Kab. Batang Hari
Di –
Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 024/151/DISHUB/2020 Perihal Permohonan Usulan Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah (Daftar terlampir) pada Prinsipnya dapat disetujui.

Untuk memenuhi tertib prosedur Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pemusnahan tersebut harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat pemusnahan ini.
2. Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan, Pengguna Barang Mengajukan Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dipedomani.


BUPATI BATANG HARI
Ir. H. SYAHIRSAH SY